



**DOKUMEN WAJIB FITTING LAMPU**  
**(SNI IEC 60838-1:2017, SNI IEC 60838-2-3:2016,**  
**SNI 04-0534-1989)**  
**SERTIFIKASI TIPE-5**

NO	JENIS FITTING LAMPU		
A.	<p>1. <i>Fitting</i> Lampu dengan tipe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Ulir E14</li><li>b. Ulir E27</li><li>c. Bayonet B 15 atau</li><li>d. Bayonet B 22</li></ul> <p>2. <i>Fitting</i> Lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan pada bangunan, instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit tegangan rendah, atau sejenisnya.</p> <p>3. <i>Fitting</i> Lampu yang terintegrasi dalam kulit luar dan kubah yang mirip dengan <i>Fitting</i> Lampu <i>sekrup</i> Edison.</p> <p>4. <i>Fitting</i> Lampu untuk lampu LED linear berkaki double yang dimaksudkan untuk dalam bangunan (digunakan untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit tegangan rendah, atau sejenisnya).</p>		
B.	<b>DOKUMEN DAN LEGALITAS PEMOHON/IMPORTIR</b>	<b>Ada</b>	<b>Belum Ada</b>
1.	Surat permohonan sertifikasi (nama dan alamat pemohon, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi).		
2.	Akta pendirian perusahaan atau perubahannya (bilamana ada)		
3.	Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)		
4.	Fotokopi NPWP Perusahaan		
5.	Fotokopi KTP Direktur		
6.	Daftar/ <i>List</i> Produk yang akan disertifikasi beserta spesifikasinya dan foto produk.		
7.	Fotokopi sertifikat merek dan/atau surat pendaftaran merek di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan		



**DOKUMEN WAJIB FITTING LAMPU**  
**(SNI IEC 60838-1:2017, SNI IEC 60838-2-3:2016,**  
**SNI 04-0534-1989)**  
**SERTIFIKASI TIPE-5**

	Hak Asasi Manusia mengenai merek.		
8.	<i>Surat penunjukan sebagai perusahaan perwakilan di Indonesia dari produsen luar negeri khus untuk produk impor dan pemberian kuasa pengurusan permohonan SPPT SNI (dibawah tangan).</i>		
9.	Surat perjanjian <i>makloon</i> dari pemberi <i>makloon</i> untuk produk yang menggunakan merek dari pemberi <i>makloon</i> .		
10.	Perjanjian yang mengikat secara hukum antara produsen dan perwakilan di Indonesia terkait pihak yang bertanggungjawab terhadap produk klien yang beredar di Indonesia.		
11.	Surat Pernyataan bermaterai, yang menyatakan: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak akan mengedarkan produk yang diajukan untuk disertifikasi sebelum SPPT SNI diterbitkan oleh LSPro PT. Integrita Global Sertifikat.</li><li>- Bertanggung jawab terhadap jaminan mutu barang yang beredar sesuai dengan ketentuan SNI.</li><li>- Bertanggung jawab mencantumkan tanda SNI, Nomor Pendaftaran Barang (NPB), nomor akreditasi LSPro PT. Integrita Global Sertifikat (LSPr-043-IDN) pada label/informasi produk, atau pada kemasan dan harus disertai dengan nomor standar yang dirujuk sesuai ketentuan.</li><li>- Bertanggung jawab atas keaslian dokumen yang diserahkan.</li><li>- Akan menyimpan dokumen teknis dalam bentuk <i>softcopy</i> atau <i>hardcopy</i> untuk seluruh dokumen yang terkait dengan pengajuan permohonan sertifikasi dan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI beserta lampirannya yang diterbitkan oleh LSPro PT. Integrita Global Sertifikat apabila permohonan disetujui.</li></ul>		
12.	Daftar Distributor		
<b>C.</b>	<b>DOKUMEN PABRIK</b>	<b>Ada</b>	<b>Belum Ada</b>



**DOKUMEN WAJIB FITTING LAMPU**  
**(SNI IEC 60838-1:2017, SNI IEC 60838-2-3:2016,**  
**SNI 04-0534-1989)**  
**SERTIFIKASI TIPE-5**

1.	Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSM) dan telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan ( <i>Mutual Recognition Agreement (MRA)</i> ) dengan KAN untuk bidang sertifikasi SMM.		
2.	Surat pernyataan bahwa telah mengimplementasikan ISO 9001:2015 dan melampirkan salinan surat keterangan usaha kecil atau usaha mikro dari pemerintah daerah atau perizinan berusaha dari Lembaga OSS (khusus bagi klasifikasi industri usaha kecil atau usaha mikro).		
3.	Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) bagi produsen dalam negeri atau izin sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.		
4.	Akta pendirian perusahaan atau perubahannya atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.		
5.	Pedoman mutu atau dokumen <i>yang setara yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.</i>		
6.	Daftar Induk Dokumen <i>yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia</i>		
7.	Struktur organisasi serta pejabatnya dan uraian kerja <i>yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.</i>		
8.	Peta bisnis proses		
9.	Diagram alir proses produksi ( <i>Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia</i> )		
10.	Dokumen analisa resiko untuk lingkup produksi dan <i>Quality Control</i>		
11.	Dokumen Uji Rutin sesuai produk yang dimohonkan		
12.	Kelengkapan dokumen lainnya, seperti kapasitas produksi, daftar peralatan produksi dan daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir.		
13.	Dokumen/Sertifikat Kalibrasi alat uji/ukur		
14.	Dokumen pengujian/COA bahan baku		



**DOKUMEN WAJIB FITTING LAMPU**  
**(SNI IEC 60838-1:2017, SNI IEC 60838-2-3:2016,**  
**SNI 04-0534-1989)**  
**SERTIFIKASI TIPE-5**

<b>D.</b>	<b>FORM DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEMOHON</b>	<b>Ada</b>	<b>Belum Ada</b>
1.	Perjanjian Kerjasama Sertifikasi (Fr. 7202/IGS-3.0)		
2.	Data Pemohon dan Informasi Produsen(Fr. 7204/IGS-3.0)		

Kelengkapan salinan/*copy* dokumen sesuai asli yang dipersyaratkan dan diserahkan ke LSPro PT. Integrita Global Sertifikat, akan memperlancar proses sertifikasi, pengambilan keputusan dan penyerahan Sertifikat SNI (SPPT SNI).

Tangerang Selatan, ..... 20XX

Diperiksa Oleh:

Diserahkan Oleh (Pemohon):

(.....)

(.....)